

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pendahuluan terdahulu ialah dasar dalam penyusunan penelitian, berguna sebagai perbandingan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya. Berikut ini beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti yang berkaitan dengan evaluasi program bantuan langsung tunai terhadap masyarakat miskin memperlihatkan hasil yang beragam untuk digunakan sebagai landasan penelitian dan sebagai penunjang dalam penyusunan penelitian yang dilakukan.

Dari Penelitian yang dilakukan oleh Mega Sustra Dewi (2011). Yang berjudul “Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Kramatwat (Studi Kasus Tahun 2008-2009)”. Menunjukkan Evaluasi program bantuan langsung tunai di Kecamatan Kramatwatu periode 2008-2009 sudah berjalan baik. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh thitung lebih besar dari pada ttabel ($4,1 \geq 1,296$), maka evaluasi program bantuan langsung tunai di Kecamatan Kramatwatu mencapai angka 66,6% lebih besar dari angka yang dihipotesiskan yaitu 65 %. Saran peneliti adalah perlu adanya pendataan ulang kepada masyarakat miskin terkait dengan penetapan penerima bantuan langsung tunai dan perlu diterapkannya kriteria penerima bantuan langsung tunai dengan baik kepada masyarakat miskin.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Mistia (2021). Yang berjudul “Evaluasi Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Masyarakat Miskin di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi penerimaan bantuan langsung tunai (BLT) Di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 telah berjalan cukup baik dan dinilai tidak tepat sasaran. Di karenakan banyak di dapat unsur nepotisme karena penerima sasaran tidak sesuai dengan sarat-sarat sebagai penerima bantuan. Tingkat pendapatan

masyarakat penerima bantuan langsung tunai merupakan salah satu manfaat yang cukup dan berpengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di kecamatan medan marelan kelurahan tanah enam ratus.

Dari Penelitian yang dilakukan oleh Dessy Laras Wati (2021). Yang berjudul “Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Perekonomian Masyarakat Miskin yang Terkena Dampak Covid-19 di Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 20 Kota ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”. Masyarakat secara bijak berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa pandemic Covid-19. Dari hasil penelitian pada msyarakat Desa Simalanggang yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan total 15 orang. Kondisi perekonomian masyarakat yang melemah karena dampak dari pandemic Covid-19 program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meringankan beban perekonomian, walaupun tidak mutlak atau hanya bersifat sementara. Berdasarkan keterangan warga masyarakat, rata-rata perekonomian warga memang terbantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kecil saja seperti membeli beras, susu, obat-obatan, membayar tagihan listrik.

Dari Penelitian yang dilakukan oleh Sidratul Amaliah (2018). Yang berjudul “Analisis Bantuan Langsung Tunai Terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu”. Hasil penelitian di Desa Sampeang menunjukkan bahwa Bantuan Langsung Tunai tidak berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat maka penulis berharap pemerintah dapat melakukan penelitian lagi sebagai pembanding.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila Hanum (2018). Yang berjudul “Pengaruh Pendapatan, Jumlah Tanggungan Keluarga dan Pendidikan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Nelayan di Desa Seuneubok Rambong Aceh Timur”. Menunjukkan hasil bahwa apabila pendapatan meningkat Rp 1.000.000 maka akan meningkatkan konsumsi sebesar Rp 556.000, apabila jumlah tanggungan keluarga meningkat 1 jiwa maka konsumsi akan meningkat Rp 399.039,2, apabila pendidikan

meningkat 1 tahun maka akan meningkatkan konsumsi sebesar Rp 491.474.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Dedi Julianto dan Puti Annisa Utari (2019). Yang berjudul “Analisa Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan Individu di Sumatera Barat”. Menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan individu, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan juga akan meningkat. Faktor usia juga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan. Untuk pengujian kelompok usia dibawah 30 tahun tingkat pendapatannya lebih kecil dibandingkan kelompok usia lainnya. Faktor jenis kelamin juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan pekerja laki laki lebih besar dibandingkan pekerja perempuan. Berdasarkan lokasi, tingkat pendapatan di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding daerah pedesaan.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Retno Widaningsih (2007). Yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus di Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah)”. Menunjukkan hasil bahwa penerima BLT memberikan sikap positif terhadap program BLT ditunjukkan dari masyarakat yang merasa sangat terbantu dengan adanya BLT. Dari dana BLT tersebut masyarakat mampu memenuhi kebutuhan rumah tangguh yang naik akibat naiknya harga BBM.

Dari Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maryam dan Hestu Rika Cahyani (2022). Yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulung Rejo”. Menunjukkan hasil bahwa dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelaksana yaitu, (1) tidak sesuai kriteria penerima bantuan dengan kondisi masyarakat di desa Pulung Rejo, (2) data yang terverifikasi oleh pusat merupakan data lama. Dalam hal ini pemerintah desa selaku pelaksana Program BLT-DD mencari solusi atau alternatif untuk menanggapi permasalahan tersebut

agar Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bisa dilaksanakan di Desa Pulung Rejo yaitu, (1) pemerintah desa mengeluarkan PerKades mengenai kriteria penerima bantuan, (2) pemerintah desa mengalihkan data ganda hasil verifikasi pusat kepada masyarakat yang belum menerima bantuan lain.

B. Landasan Teori

1. Konsep Kebijakan Publik

Anderson memberikan pengertian kebijakan publik seperti yang dikutip oleh Islamy (1997) bahwa kebijakan adalah : *“public policies are those policles developed by go verenmental boodles and officals”*. Anderson mengemukakan bahwa dalam mempelajari kebijakan negara seyogyanya diarahkan kepada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Disamping itu konsep tersebut juga membedakan antara kebijakan dan keputusan yang mengandung arti pemilihan antara sejumlah alternatif yang tersedia.

Kebijakan negara dalam berbagai literatur banyak diartikan secara beragam, dan tidak satupun definisi yang benar-benar memuaskan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar definisi yang dikemukakan oleh para ahli dipengaruhi oleh masalah-masalah tertentu yang ingin dikaji oleh para analisis kebijakan bersangkutan.

Selanjutnya menurut Islamy, implikasi dari pengertian kebijakan publik menurut Anderson di atas bahwa;

- 1) Kebijakan negara itu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan ysng berorientasi pada tujuan.
- 2) Kebijakan itu merupakan benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu.
- 3) Kebijakan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintahan mengenai suatu

masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

- 4) Kebijakan itu berisi tindakan atau pola-pola tindakan pemerintah.
- 5) Kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (otokratif).

Kebijakan adalah rangkaian asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang organisasi, atau pemerintah), pernyataan cita-cita, tujuan prinsip, atau maksud garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran tertentu. Contoh; kebijakan kebudayaan, adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar rencana atau aktifitas suatu negara untuk mengembangkan kebudayaan bangsanya.

Kebijakan berbeda maknanya dengan kebijaksanaan. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, kebijaksanaan adalah kepandaian seseorang menggunakan akal budinya (berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya), atau kecakapannya bertindak apabila menghadapi kesulitan (Balai Pustaka, 1991).

Terminologi kebijakan publik dalam Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksanaan. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya. Dapatkah publik mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan, yakni serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan dan prioritasnya, dapatkah publik memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan

publik yang akan dilahirkan. Begitu juga pada tahap pelaksanaan, dapatkah publik mengawasi penyimpangan pelaksanaan, juga apakah tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yang memungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan dibicarakan dan berpengaruh secara signifikan. Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis, merupakan cerminan pendapat umum (opini publik).

Selanjutnya Easton memberikan gambaran mengenai ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan negara yaitu selalu bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yaitu para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para monarki dan lain sebagainya (Solichin, 1990). Mereka inilah orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik dan sistem politik dan dianggap sebagian besar warga sistem politik itu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu sepanjang tindakan-tindakan tersebut masih berada dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka.

★ Hakikat kebijakan negara menurut **Solihin** sebagai jenis tindakan yang mengarah pada tujuan yang dapat diperinci kedalam beberapa kategori, yakni;

- 1) *Policy demands* (tuntutan kebijakan) ialah tuntutan atau desakan yang diperuntukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh faktor-faktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri, dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya tidak berbuat sesuatu terhadap masalah tertentu.
- 2) *Policy decisions* (keputusan kebijakan) ialah keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang

dimaksudkan untuk memberikan keabsahan, kewenangan atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan negara. Dalam hubungan ini termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan status (ketentuan-ketentuan dasar), mencanangkan peraturan-peraturan, misalnya tentang disiplin pegawai negeri sipil.

- 3) *Policy statemen* (pernyataan kebijakan) ialah pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai kebijakan negara tertentu. Termasuk dalam hal ini ialah ketetapan-ketetapan MPR, keputusan Presiden, Dekrit Presiden, Peraturan-peraturan administratif dan keputusan-keputusan peradilan.
- 4) *Policy output* (keluaran kebijakan) ialah menerapkan wujud kebijakan negara yang paling dapat dilihat dan dirasakan karena menyangkut hal-hal yang nyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.
- 5) *Policy outcomes* (hasil akhir kebijakan) adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tindak adanya pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka definisi konseptual dari kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak. Umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijaksanaan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama

kebijaksanaan public dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

Definisi kebijakan menurut Eulau dan Prewitt dalam Thoha (2004), kebijakan publik dirumuskan sebagai suatu keputusan yang akan disifati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya yakni bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang-orang yang melaksanakannya.

Dari beberapa definisi kebijakan publik yang telah dipaparkan oleh beberapa tokoh tersebut maka yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam suatu lingkungan tertentu atau negara oleh para aktor pembuat kebijakan yang berada dalam lingkungan tersebut.

2. Evaluasi Kebijakan

a) Pengertian Evaluasi Kebijakan

Sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.

Evaluasi kebijakan merupakan; “Kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgment*) tertentu” (Mustopadidjaja, 2002). Fenomena yang dinilai tergantung kepada konteksnya. Manakala konteksnya kebijakan publik,

maka fenomena yang dinilai menurut Mustopadidjaja (2002) adalah berkaitan dengan “tujuan, sasaran kebijakan, kelompok sasaran (target groups) yang ingin dipengaruhi, berbagai instrumen kebijakan yang akan digunakan, responsi dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi, dan sebagainya” (Widodo, 2007).

Evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja pelaksanaan suatu kebijakan publik yang latar belakang dan alasan-alasan diambilnya sesuatu kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan, berbagai instrumen kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan, responsi kelompok sasaran dan lainnya serta konsistensi aparat, dampak yang timbul dan perubahan yang ditimbulkan, perkiraan perkembangan tanpa kehadirannya dan kemajuan yang dicapai kalau kebijakan dilanjutkan atau diperluas. Evaluasi kebijakan bisa saja mempersoalkan pada tataran “abstrak” berupa pemikiran, teori, ataupun paradigma yang mendasari suatu kebijakan apabila dipandang perlu.

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan atau target kebijakan publik yang ditentukan (Darwin, 1996).

Dalam bukunya Agustino (2006), kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi;

- 1) Seberapa jauh kebutuhan, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
- 2) Apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga

memperhatikan persoalan-persoalan hak asasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan.

- 3) Bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini elevator kebijakan harus dapat memberdayakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan oleh publik ketika melihat hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan *right to know* bagi warga masyarakat.

Menurut Dunn (2003) istilah evaluasi kebijakan mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. Ada tiga fungsi dari evaluasi kebijakan yang dapat dijabarkan disini, yaitu:

- 1) Evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi;
 - a. Seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program.

Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah tercapai.

- b. Apakah tindakan yang telah ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar kehidupan warga.
 - c. Bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator harus dapat memberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan.
- 2) Evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
 - 3) Evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

b) Kriteria Evaluasi Kebijakan

Dunn (2003) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan sebagai berikut;

Tabel 2.2
Kriteria Evaluasi

No	Kriteria
1	Efektivitas
2	Efisiensi
3	Kecukupan
4	Perataan
5	Responsivitas
6	Ketepatan

1. Efektivitas

Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Misalnya, kebijakan kesehatan yang efektif adalah kebijakan penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu, dengan asumsi bahwa kualitas pelayanan kesehatan adalah yang bernilai (tujuan).

2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

3. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternative kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Perataan

Kriteria perataan erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk

mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi (misalnya, rasio biaya-laba mungkin unggul dibanding program-program lain) namun mungkin ditolak karena menghasilkan distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa kondisi. Mereka yang membutuhkan tidak menerima pelayanan sesuai dengan jumlah mereka, mereka yang paling tidak mampu membayar dibebani bagian biaya yang tidak proporsional, atau mereka yang paling menerima manfaat tidak membayar ongkos.

5. Responsivitas

Responsibilitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsibilitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Program rekreasi dapat menghasilkan distribusi fasilitas yang merata tetapi tidak responsif terhadap kebutuhan kelompok masyarakat tertentu (misalnya, penduduk usia lanjut). Karena itu kriteria responsibilitas menanyakan pernyataan praktis : apakah kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan secara nyata mencerminkan kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu.

6. Ketepatan

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Sementara semua kriteria lainnya tidak mempersoalkan tujuan (misalnya, tidak mempertanyakan nilai efisiensi, dan perataan) kriteria ketepatan mempertanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

3. Bantuan Langsung Tunai

a) Pengertian Bantuan Langsung Tunai

BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp,300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.

b) Tujuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Bantuan Langsung Tunai merupakan bagian dari perlindungan sosial, maka tujuan diberikannya BLT pun tidak lain adalah untuk menjaga, membantu dan melindungi masyarakat miskin di era pandemi Covid-19 ini khususnya lansia dan warga yang mengidap sakit keras.

c) Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

2) Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.451/145/415.10.1.3/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Covid-19 di Kabupaten Jombang di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro.

d) Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.451/145/415.10.1.3/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Covid-19 di Kabupaten Jombang di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro.

Sasaran Penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin penduduk Desa Rejoagung non penerima Program Keluarga Harapan (PKH) non penerima Bantuan Pangan non Tunai (BPNT), non penerima Kartu Prakerja dan penerima program jaring pengaman sosial atau program bantuan sosial lainnya dari pemerintah dan pemerintah daerah, yang meliputi; (1) Pendapatan 14 ribu perhari, (2) Difabel, (3) Rumah tangga tunggal, (4) Sakit menahun.

e) Penyaluran Dan Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

- a. Penanggung jawab penyaluran BLT-DD adalah Kepala Desa.
- b. Penyaluran BLT-DD dapat dilakukan secara langsung Tunai (cash) kepada penerima manfaat oleh Pemerintah Desa.
- c. Jangka waktu penyaluran BLT-DD dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April 2020 selama masa kedaruratan atau kebencanaan COVID-19.
- d. Penyaluran BLT-DD untuk Alokasi Bulan April selambat-lambatnya minggu pertama Bulan Mei 2020. Besaran BLT- Dana Desa perbulan ditetapiakan sebesar Rp. 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga.

4. Dana Desa

Dalam Permendes No 6 Tahun 2020 dan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 16 April 2020, telah disebutkan bahwa Dana Desa adalah dan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBK) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mengacu pada peraturan di atas menjadi jelas bahwa dana desa berasal dari APBN yang di transfer melalui APBK dan di peruntukan bagi desa. Dalam Pasal 1 Angka 28 Permendes tersebut tegas didefenisikan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumberkan dari dana desa.

5. Masyarakat Miskin

Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang didasarkan ikatan-ikatan yang sudah teratur dan boleh dikatakan stabil. Sehubungan dengan ini maka dengan sendirinya masyarakat miskin adalah masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang lemah, bahkan bisa dikatakan masih kurang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik secara pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Cara masyarakat kelas bawah untuk bertahan hidup dalam kondisi seperti ini adalah dengan cara bekerja semaksimal mungkin, berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya, agar tidak terjadi perselisihan antar keluarga karena kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

a) Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebuah konsep dan fenomena bermatra multidimensional. Kemiskinan pada luasnya didefinisikan berdasar dari segi ekonomi, khususnya pendapatan, berupa barang ditambah dengan keuntungankeuntungan non-material yang diterima oleh orang. Kemiskinan yaitu suatu kondisi yang ada di bawah nilai rendah kebutuhan minimum, baik untuk kehidupan dan lainnya, bisa disebut dalam garis kemiskinan (poverty Line) atau batas kemiskinan (Poverty Threshold).

Kemiskinan yaitu yang dimana terjadi kekurangan hal-hal yang tidak bisa dipunyai orang, seperti makanan, pakaian, rumah, air minum dan hal-hal yang berhubungan dengan

kebutuhan untuk hidup. Kemiskinan bisa berarti tidak akses pada pendidikan atau kerja yang bisa mengatasi masalah kemiskinan dan kehormatan yang layak bagi masyarakat, sekaligus juga memutuskan akses terhadap terpenuh hak dasar atas pangan, kesehatan, pendidikan, peluang kerja, rumah, air bersih, manfaat sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya, perlindungan atas tanah, rasa nyaman, serta kesempatan masyarakat bisa berpartisipasi untuk program pembangunan. Demikian juga pemenuhan hak penduduk bermaksud erat kaitannya pada pengembangan suatu wilayah, dalam cepatnya pembangunan pedesaan, revitalisasi pembangunan perkotaan, mengembangkan kawasan pesisir serta lajunya pembangunan daerah tertinggal.

Ada tiga tipe orang miskin pada pendapatan yang dibutuhkan setiap orang dalam setiap tahun, yaitu:

1. Miskin, orang miskin yang berpenghasilan kecil didalam bentuk beras yaitu 315kg/orang/tahun.
2. Sangat miskin, bisa dikatakan sangat miskin yaitu orang yang berpenghasilan jika diwujudkan bentuk beras adalah 250kg/orang/tahun.
3. Termiskin, bisa dikatakan sangat miskin yaitu orang yang berpenghasilan jika diwujudkan bentuk beras adalah 190kg/orang/tahun.

b) Ciri-Ciri Keluarga Miskin

Keluarga lazimnya digambarkan sebagai gejala kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada dibawah garis kemiskinan jika pendapatan kelompok anggota masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Garis kemiskinan yang menentukan batas minimum

pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dapat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu;

- 1) Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan.
- 2) Posisi manusia dilingkungan sekitar.
- 3) Kebutuhan objektif manusia untuk dapat hidup secara manusiawi.

Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat istiadat dan sistem nilai yang dimiliki. Posisi manusia dalam lingkungan sosial bukan kebutuhan pokok yang menentukan, melainkan bagaimana posisi pendapatannya di tengah-tengah masyarakat sekitarnya. Kebutuhan objektif manusia untuk dapat hidup manusiawi ditentukan oleh komposisi pangan apakah bergizi cukup dengan protein dan kalori, sesuai dengan tingkat umur, jenis kelamin, sifat pekerjaan, keadaan iklim dan lingkungan alam yang dialaminya.

Ciri-ciri masyarakat atau keluarga yang berada dalam golongan masyarakat ekonomi kelas bawah atau kemiskinan sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan minuman dari suatu keluarga akan konsumsi privat (pangan, sandang, papan) tidak terpenuhi.
- 2) Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal dan keterampilan.
- 3) Kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas (self employed), berusaha apa saja.
- 4) Banyak yang hidup dikota berusia muda, dan tidak mempunyai keterampilan.

Kemiskinan juga dipahami dalam berbagai cara;

- 1) Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami

sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

- 2) Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.
- 3) Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi.

Adapun yang menjadi karakteristik penduduk miskin yaitu sebagai berikut;

- 1) Penduduk miskin pada lainnya tidak memiliki factor produksi sendiri.
- 2) Tidak mempunyai besar untuk memperoleh asset produksi pada kekuatan itu sendiri.
- 3) Tingkat pendidikannya masih rendah/kurang.
- 4) Banyak diantara mereka yang tidak mempunyai fasilitas.
- 5) Di antara mereka berusia relative muda dan tidak mempunyai bakat atau pendidikan yang memadai.
- 6) Makan dua atau sehari sekali tetapi jarang makan telur atau makan ayam (makanan yang bergizi).
- 7) Tidak ada biaya berobat karena sakit.
- 8) Memiliki banyak anak atau satu rumah dihuni banyak keluarga atau di pimpin kepala keluarga perempuan.

Adapun yang menjadi penyebab kemiskinan yaitu sebagai berikut;

- 1) Kemiskinan karena kolonialisme, kemiskinan itu terjadi pada penjajahan yang di lakukan oleh suatu Negara lain, sehingga Negara yang dijajah menjadi tertindas, baik di bidang ekonomi, politik dan sebagainya.
- 2) Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural, karena ini terkait dengan suku bangsa tertentu yang kental kebudayaannya,

seperti suku kubu sumatera, suku dayak di pedalaman Kalimantan.

- 3) Miskin karena terisolir, orang menjadi miskin karena tempat tinggalnya jauh dari kota sehingga sulit berkembang.

Miskin structural atau tatanan kehidupan yang menguntungkan. Kemiskinan ini disebabkan juga oleh persaingan yang tidak seimbang antar Negara atau daerah yang mempunyai keunggulan komparatif.

